

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu entitas pelaksana tugas dan fungsi pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan landasan legitimasi hukum yang berlaku, kepolisian berperan dalam penegakan hukum, termasuk terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana narkoba, tugas kepolisian menjadi lebih kompleks karena melibatkan pendekatan yang khusus sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas pokok kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, penerapan hukum oleh aparat kepolisian harus mengacu pada hukum materiil dan formil yang berlaku, termasuk ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).²

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan serius yang memiliki dampak destruktif terhadap individu, masyarakat, dan bangsa. Penyalahgunaan narkoba oleh anak sebagai pelaku menunjukkan realitas sosial yang kompleks, di mana faktor-faktor seperti tekanan lingkungan, kurangnya edukasi, dan pengaruh teknologi sering menjadi penyebab utama. Fakta ini menuntut pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

¹ Iskandar, A., & Ik, S. (2019). *Penegakan Hukum Narkoba (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*. Elex Media Komputindo. Hlm.13

² Iskandar, D. A., & Ik, S. (2021). *Politik Hukum Narkoba*. Elex Media Komputindo. Hlm.22-26

Indonesia telah mengatur tindak pidana narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penerapannya terhadap anak, pendekatan hukum yang digunakan harus mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan penyimpangan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem penegakan hukum yang berlaku dan dampaknya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.³

Penerapan hukum oleh aparat kepolisian tidak hanya mencakup aspek hukum materiil yang mengatur jenis, klasifikasi, dan ancaman pidana terkait narkoba, tetapi juga hukum formil yang mengatur tata cara penanganan pelaku. Proses penegakan hukum terhadap anak harus mencakup langkah-langkah khusus, mulai dari penyelidikan hingga rehabilitasi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari dampak negatif yang lebih besar terhadap masa depan anak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketertarikan untuk mengkaji secara mendalam penerapan hukum materiil dan formil dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah proses tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Ketertarikan ini muncul dari fakta bahwa dalam praktiknya, sistem penegakan hukum sering kali belum berjalan secara optimal, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan khusus anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

³ Hutagaol, R. (2019). *Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2), 86-95.

⁴ Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 377-383.

Penegakan hukum dalam kasus narkoba yang melibatkan anak juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan khusus untuk anak, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan tingginya stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mendasar: Apakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba lebih berorientasi pada landasan hukum semata, ataukah sudah diarahkan sebagai tujuan untuk memberikan keadilan dan rehabilitasi.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, realitas yang ada menunjukkan bahwa penegakan hukum sering menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, anak yang terlibat dalam kasus narkoba sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah atau lingkungan yang tidak kondusif. Proses penyidikan terhadap anak memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, tetapi praktiknya masih sering ditemui penggunaan metode konvensional yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, kendala seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait dan keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang optimal terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.⁵

Semestinya, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba harus berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam hal ini, pendekatan restoratif (*restorative justice*) perlu menjadi prioritas, di mana proses hukum lebih mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak daripada penghukuman. Kepolisian juga harus menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, berintegritas, dan memperhatikan aspek psikologis anak, serta menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga sosial, konselor, dan keluarga untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil berdampak positif terhadap masa depan anak.

⁵ Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*-Rajawali Pers. Pt. Rajagrafindo Persada.Hlm.23

Penelitian terkait kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba menunjukkan berbagai perspektif dan fokus kajian yang beragam. Sri Ulina Theresa Perangin-Angin (2022) dalam penelitian mereka memfokuskan pada kewenangan penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba secara umum, termasuk mekanisme penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang memerlukan pendekatan khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Kuningan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Kuningan
2. Untuk mengetahui Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Kuningan

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

⁶ Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., & Sarson, M. T. Z. (2022). *Penyuluhan Tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Abdidas, 3(3), 488-492.

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai Tindak Pidana Narkotika
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang dan untuk perbaikan kebijakan bagi penegak hukum dalam implementasi Tindak Pidana Narkotika
- b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai Bahayanya Tindak Pidana Narkotika

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Lahirnya konsep negara hukum bermula dari diperkenalkannya konsep *rechtstaat* hasil pemikiran dari Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang dikembangkan di Negara-negara Eropa continental. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant melahirkan pemikiran tentang konsep Negara hukum formal. Dalam konsep Negara hukum formal ini Negara menjamin kebebasan individu, negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai Negara hukum liberal.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁷ Dengan didasarkan pada hal tersebut Indonesia menganut paham pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechstatt*) bukan negara berdasarkan pada kekuasaan (*machstatt*).⁸ Secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk

⁷ Hidayat, E. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Asas: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).

⁸ Saputra, A. (2024). *Status, Hukum, Peraturan, Pemerintah, Pengganti, Undang-Undang, Nomor, 2 Tahun, 2022, Tentang Cipta, Kerja Dalam Ketatanegaraan*, Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 41-55.

membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham ini berkembang di negara-negara Anglo Saxon khususnya di Inggris dengan sebutan *The Rule of Law* atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum.⁹

Miriam Budiardjo, dengan mengutip pemikiran Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari:

- a. diakuinya hak-hak asasi warga negara;
- b. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai *Trias Politica*;
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan;
- d. adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.

Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtstaat* sebagai berikut:

- a. adanya Undang-Undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
- b. adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada ditangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakanya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- c. diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidrechten van de burger*). Konsep Negara hukum Indonesia pada awalnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan formal, tetapi hanya dapat ditemukan di dalam penjelasan umum butir 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia tentang sistem pemerintahan, yang kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3), yang dirumuskan “Indonesia adalah Negara hukum” ketentuan pasal tersebut tidak mencantumkan kata *rechtstaat* lagi, tetapi tidak menyebutkan unsur unsur dari konsep Negara hukum dimaksud. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Rumusan ini menunjukkan bahwa

⁹ Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2018). *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1-20.

negara hukum Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu menggabungkan nilai utama *rechtsstaat* yaitu kepastian hukum dan nilai utama dari *rule of law*, yaitu kemanfaatan dan keadilan.¹⁰

Konsep Negara hukum Indonesia dibangun atas dasar falsafah Pancasila, oleh karena itu pembangunan hukum didasarkan pada landasan idiologi Pancasila, artinya hukum harus mencerminkan asas-asas atau nilai-nilai Pancasila yang menjadi Dasar Negara. Dalam kaitannya dengan konsep Negara hukum Indonesia yang bercirikan Pancasila, Philip M Hadjon menyatakan elemen atau ciri Negara Hukum Pancasila adalah.:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan,
- b. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara,

Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹² Pemikiran negara hukum Indonesia, pada satu sisi berkiblat ke barat dan pada sisi lain mengacu nilai-nilai kultural Indonesia asli. Pemikiran negara hukum inilah yang kemudian mendorong pengembangan model negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum.¹³

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan berasal dari kata dasar "wewenang," yang diartikan sebagai hak atau kekuasaan formal yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan kekuasaan yang berasal dari lembaga legislatif (diberikan melalui undang-undang) atau eksekutif administratif. Kewenangan biasanya terdiri dari sejumlah wewenang yang mencakup kekuasaan terhadap

¹⁰ Fitrianingsih, S. E. (2022). *Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum Di Indonesia*. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 5(2), 131-144.

segolongan orang tertentu atau terhadap suatu bidang pemerintahan. Di dalam kewenangan, terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*), yaitu lingkup tindakan hukum publik yang tidak hanya mencakup keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga pelaksanaan tugas dan distribusi kewenangan yang umumnya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.¹¹

- 1) Secara yuridis, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut H.D. Stoud, wewenang adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.
- 2) Philipus M. Hadjon mendeskripsikan wewenang (*bevoegdheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), di mana konsep ini mengaitkan wewenang dengan kekuasaan dalam hukum publik. Sementara itu, S.F. Marbun membedakan antara kewenangan (*authority/gezag*) dan wewenang (*competence/bevoegdheid*). Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan secara menyeluruh terhadap segolongan orang atau bidang pemerintahan tertentu, sedangkan wewenang hanya berlaku pada bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan dapat diartikan sebagai kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*), sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk membentuk hubungan hukum.¹²

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum, istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering digunakan secara bergantian. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan atau dipertukarkan satu sama lain. Kekuasaan sendiri biasanya merujuk pada hubungan antara dua pihak, di mana satu pihak memerintah dan pihak lain diperintah (*the rule and the ruled*). Namun, perlu pemahaman yang tepat mengenai perbedaan konsep ini agar

¹¹ Situngkir, D. A. (2023). *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. Ensiklopedia Of Journal*, 5(4), 8-14.

¹² Tohadi, T. (2020). *Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 125.

penerapannya dalam konteks hukum dan administrasi negara dapat dilakukan dengan benar.¹³

3. Teori Penegakan Hukum

Soerjono menyatakan bahwa penegakan hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan negeri, upaya hukum serta eksekusi. Selain itu penegakan hukum juga mengundang arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya aturan, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketentraman serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum yg dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana artinya sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering juga dikenal dengan “*social defence*”.

Penegakan hukum juga merupakan kegiatan mengkoordinasikan hubungan nilai yang dituangkan dalam aturan, dengan pandangan yang stabil dan diwujudkan dalam sikap dan tindakan, sebagai rangkaian tahap akhir transformasi nilai untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai. Ciri-ciri penegakan hukum adalah beberapa faktor yang berkaitan erat, yaitu hukum dan aturannya sendiri.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif serta represif. Penegakan aturan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tak dilakukan pelanggaran hukum oleh rakyat warga dan tugas ini di umumnya diberikan pada badan-badan eksklusif dan kepolisian. Penegakkan aturan represif dilakukan jika usaha preventif sudah dilakukan ternyata masih juga ada pelanggaran hukum. berdasarkan hal tersebut, maka hukum haruslah ditegakan secara represif dilakukan sang indera indera penegak aturan yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum reprisif di tingkatnya

¹³ Manalu, J. T. N. B. (2024). *Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1153-1166.

operasionalnya didukung serta melalui aneka macam forum yang secara organisatoris terpisah satu dengan yg lainnya. tetapi permanen berada pada kerangka penegakan aturan. Mulai asal kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai pada lembaga permasyarakatan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam.

Diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini membahas pengertian pperan kepolisian terkait penanggulangan narkoba dan tinjauan pustaka terkait. Dengan merinci terkait peran dan penanggulangan yang dilakukan kepolisian, bab ini mempersiapkan dasar pemahaman yang diperlukan untuk melakukan analisis yuridis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya: Mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan inti, yaitu membahas tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi pengaturan terkait peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba , kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relavan, dan

memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.